



**WALIKOTA BANDA ACEH
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012 - 2017**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi 3 (tiga) tahun pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 37 Tahun 2012 terdapat beberapa indikator kinerja daerah yang tidak sesuai lagi dan untuk itu perlu disesuaikan termasuk menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
21. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
24. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 1).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2012 – 2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Banda Aceh.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna anggaran.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRA dan kabupaten/kota, TNI POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan.
8. Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana ...

12. Rencana Kerja Pembangunan Kota, yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Rencana Kerja Pembangunan Kota Banda Aceh yang disusun setiap tahun.
13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
KEDUDUKAN RPJMK
Pasal 2

RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017 merupakan :

- a. dokumen perencanaan pembangunan Kota sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 dalam mewujudkan pembangunan Kota yang berkesinambungan dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPK; dan
- b. penjabaran visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan Kota, kebijakan umum, program prioritas Walikota dan arah kebijakan keuangan daerah dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007-2027.

BAB III
TUJUAN
Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMK adalah untuk :

- a. pedoman penyusunan Renstra-SKPD, RKPK, Renja-SKPD dan perencanaan penganggaran;
- b. mewujudkan perencanaan pembangunan Kota yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota;

c. pencapaian ...

- c. pencapaian visi dan misi Kota melalui serangkaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah;
- d. menyediakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif, memuat kerangka makro dan pilihan program prioritas Kota; dan
- e. menjadi pedoman sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan SKPD;

BAB IV
SISTEMATIKA
Pasal 4

Sistematika RPJMK sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen
 - 1.4. Sistematika Penulisan
 - 1.5. Maksud dan Tujuan
- BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.4.
- BAB IV ANALISIS ISU STRATEGIS
- 4.1. Permasalahan Pembangunan
 - 4.2. Isu Strategis
- BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- 5.1. Visi
 - 5.2. Misi
 - 5.3. Tujuan dan Sasaran
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOTA
- BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
- BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KOTA
- BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI PENUTUP

BAB...

BAB V
ISI DAN URAIAN RPJMK
Pasal 5

Isi dan uraian RPJMK beserta matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Padatanggal 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH

ttd

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL


Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 13 Februari 2017 M
16 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH

ttd

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 13
NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (7/154/2016)



PENJELASAN ATAS

QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2012-2017

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman pada Qanun Nomor 16 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 - 2027.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK), yang merupakan rencana pembangunan tahunan kota, serta memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasidan pendanaan yang bersifat indikatif.

Kurun waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJM Tahun 2012-2017 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan pada periodisasi perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam :

1. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2013
2. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2014
3. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2015
4. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2016
5. Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Tahun 2017

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012 - 2017, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Banda Aceh. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) pada tahun pertama periode Pemerintahan Walikota berikutnya yaitu pada tahun 2018. Namun demikian, Walikota terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota (APBK) melalui mekanisme perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK-P) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK), maka jangka waktu keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) adalah 2012 - 2017.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran pembangunan Kota Banda Aceh yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK). Dalam penjabaran visi, misi dan program walikota yang dituangkan dalam strategi pembangunan kota, kebijakan umum, program prioritas walikota dan arah kebijakan keuangan kota turut mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Banda Aceh Tahun 2007-2027.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas


Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

MUCHLISH, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19630109 199310 1 001

